



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/24/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS MASJID MUHAJIRIN TRANSAD
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk pengelolaan dan penataan dalam meningkatkan kegiatan masjid dan pengajian yang berkelanjutan dalam Nagari Inderapura Utara;
 - bahwa untuk mewujudkan untuk mewujudkan poin (a) diatas perlu dituangkan dalam Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13) ;
 - Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintah Nagari ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor 32 Seri D) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertipan Umum ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengesahkan atau mengukuhkan nama – nama sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Muhajirin Transad, Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura.
- Kedua :** Pengurus mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Pelaksana kegiatan Masjid Muhajirin Transad,
 - Membukukan kegiatan, keuangan dan inventaris masjid dengan baik serta menyampaikan kepada jamaah Masjid Muhajirin Transad,
 - Bertanggung jawab dalam Pelaksanaan pembangunan Masjid Muhajirin Transad,
- Ketiga :** Masa bhakti Pengurusan Masjid Muhajirin Transad,, selama 3 (Tiga) tahun ;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya ;

**Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 18 April 2017.**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Airpura di Tamuan.
4. Bapak Kepala KUA Kecamatan Airpura .
5. Ketua LPMN Inderapura Utara di Inderapura Utara,
6. Kepala Kampung Lubuk Betung Hilir di Transad.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara.
Nomor : 24/Kpts/WN-IU/SK-PM/IV-2017
Tanggal : 18 April 2017.
Tentang : Pengukuhan Pengurus MASJID MUHAJIRIN TRANSAD,
Kampung Lubuk Betung Hilir, Nagari Inderapura Utara.

KETUA : EKO ABDUSSIDIK
WAKILKETUA : ISMAIL
SEKRETARIS I : Drs.ZAINAL ABIDIN,M.PD
SEKRETARIS II : RAHMAN SALEH
BENDAHARA : KISWANTO

SEKSI SEKSI

- I SEKSI DAKWAH**
 - 1. DONI GUSRIZAL,Spdi
 - 2. RAMIN SUPRIYANTO.Spdi
 - 3. AHMAD ZUHRI
- II SEKSI PEMBANGUNAN**
 - 1. MS YAMTO
 - 2. WAHYU ASTANI
 - 3. JONI INDRA
- III SEKSI HUMAS**
 - 1. ERI DARMANTO
 - 2. ZAINAL ABIDIN
 - 3. SUPARMAN
- IV SEKSI KONSUMSI**
 - 1. SITI KHAIRIAH
 - 2. YENI MARTANTI
 - 3. LENITRIHERAWATI
- V PANITIA ANAK YATIM**
 - 1. KUN HENDARTO
 - 2. ISMAEL
 - 3. AGUS IRIANTO
- VI PANITIA ZAKAT**
 - 1. ABDUL HADI .BA
 - 2. AHMAD ZAINURI
 - 3. MUKHLAS

VII PANITIA QURBAN

- 1. BUDI SUSANTO.AMD**
- 2. ISWADI IDRIS**
- 3. NIPON SARONO**

VIII PERLENGKAPAN

- 1. AHMAD ZAINURI**

